



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
DAN  
UNIVERSITAS TIDAR  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 420/ II /001/2021  
NOMOR : B/1630/UN57/HK.07.00/2021

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-07-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI : Bupati Sragen, berkedudukan di Sragen, Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen 57211, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUKH ARIFIN : Rektor Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

--	--	--	--	--

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan kebijakan dan program PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Sragen.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Sragen.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. bidang pendidikan;
  - b. bidang penelitian;
  - c. bidang pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
  - d. bidang pengembangan sumber daya manusia;
  - e. bidang pengembangan potensi daerah;
  - f. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - g. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah atau satuan kerja dan Sivitas Akademika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

		2		
--	--	---	--	--

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama dari masing-masing PIHAK.

Pasal 7  
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

	/	2	/	
--	---	---	---	--

4 dari 5

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan  
Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen  
telepon : 0271-891025 pesawat 163  
Faksimile : 0271-891297  
*email* : [pemerintahan@sragenkab.go.id](mailto:pemerintahan@sragenkab.go.id)

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS TIDAR  
u.p. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,  
Perencanaan dan Kerjasama  
Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsari,  
Magelang Utara, Kota Magelang  
telepon : 0293 364113  
*faksimile* : 0293 362438  
*email* : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

#### Pasal 10

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

#### PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sragen pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MUKH ARIFIN

PIHAK KESATU,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

